

LAPORAN PENELITIAN  
DANA SPP/DPP UNAND 1996/1997  
KONTRAK NO. 06/LP-UA/SPP/DPP/D/-04/1996

**OPTIMALISASI PIDANA BERSYARAT  
SEBAGAI UPAYA MEMASYARAKATKAN PIDANA  
DI LUAR LEMBAGA**

Oleh :

**SHINTA AGUSTINA, SH.**  
NIP. 131803170

Fakultas Hukum



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG, 1996

**OPTIMALISASI PIDANA BERSYARAT  
SEBAGAI UPAYA MEMASYARAKATKAN PIDANA  
DI LUAR LEMBAGA**

( SHINTA AGUSTINA, FAKULTAS HUKUM, HALAMAN, SPP/DPP 1996/1997 )

ABSTRAK

Ada 3 permasalahan mendasar dalam hukum pidana, yaitu masalah perbuatan pidana, kesalahan dan pidana. Khusus mengenai pidana saat ini terdapat suatu masalah yang sifatnya universal, yakni ketidakpuasan masyarakat akan sanksi pidana perampasan kemerdekaan (penjara), karena dianggap kurang efektif dan lebih banyak menimbulkan akibat negatif terhadap terpidana sendiri maupun masyarakat luas. Banyak negara yang kebijakan kriminalnya berusaha mengurangi penerapan pidana penjara, terutama jangka pendek, dan lebih mengutamakan penggunaan sanksi alternatif yang sifatnya non-custodial (non-institusional), seperti pidana bersyarat. Dalam KUHP kita pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14 a-f, tapi praktek peradilan pidana memperlihatkan bahwa penerapan pidana bersyarat masih sangat minim, tidak lebih dari 2 % per tahun dari keseluruhan putusan dalam perkara pidana. Penelitian ini mencoba mengetahui sebab minimnya penerapan pidana bersyarat dalam praktek peradilan pidana di negara kita, serta mencari kemungkinan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mendayagunakan pidana bersyarat di masa depan. Hasil penelitian di lapangan memperlihatkan, bahwa masih sedikitnya penerapan pidana bersyarat disebabkan oleh 2 hal, yaitu sistem perumusan ancaman pidana dalam aturan-aturan hukum pidana kita, yang lebih membuka peluang untuk diterapkannya pidana perampasan kemerdekaan (penjara) dibandingkan sanksi pidana lain, serta adanya pandangan negatif dari sebagian masyarakat kita terhadap pidana bersyarat, yang belum menganggap pidana bersyarat sebagai salah satu bentuk sanksi pidana karena tidak adanya efek derita atau sengsara. Selain daripada itu pelaksanaan pidana bersyarat itu sendiri selama ini belum optimal untuk mencapai tujuan pemidanaan, disebabkan adanya beberapa hambatan, baik di bidang peraturan perundang-undangan, sarana dan prasarana, pengawasan dan pembinaannya serta teknis dan administrasi. Guna mengantisipasi berlakunya KUHP Baru nanti sebagai salah satu wujud pembaruan hukum pidana kita, yang didasari pemikiran untuk "sehemat mungkin" dengan pidana perampasan kemerdekaan, dan mengutamakan sanksi pidana yang bersifat non-custodial, perlu dilakukan pendayagunaan pidana bersyarat sebagai sanksi pidana yang sifatnya non-custodial. Upaya itu dilakukan dengan antara lain membuat suatu Standar Pelaksanaan Pidana Bersyarat sebagai pedoman yang lengkap bagi penegak hukum untuk menerapkan pidana bersyarat, membuat peraturan yang memungkinkan pidana bersyarat itu diberikan secara imperatif dalam kondisi-kondisi tertentu, serta melakukan peningkatan dalam sarana dan prasarana bagi pelaksanaan pidana bersyarat termasuk peningkatan pada pengawasan dan pembinaan terhadap terpidana bersyarat.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan.

Packer dalam bukunya *The limits of Criminal Sanction* mengatakan, bahwa ada 3 konsep dasar dalam hukum pidana yaitu perbuatan, kesalahan dan pidana. Ketiga konsep dasar ini merefleksikan tiga permasalahan mendasar dalam hukum pidana, yaitu (1) perbuatan apa yang harus ditentukan sebagai perbuatan pidana, (2) persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk menentukan seseorang sebagai pelaku tindak pidana, dan (3) apa yang harus dilakukan/diberikan kepada seorang pelaku tindak pidana (Packer,1968:7).

Berkenaan dengan masalah ketiga, yaitu pidana, berbeda dari masa lalu yang menganggap pembedaan sebagai persoalan sederhana, baik mengenai jenis pidana yang sangat terbatas, dan tujuan pembedaan yang mempunyai cakrawala yang sempit, maka dewasa ini masalah pembedaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha-usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia (HAM), serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional (Muladi,1985:6).

Berkaitan dengan hal pembedaan ini sekarang terdapat suatu masalah yang secara universal terus dicarikan pemecahannya. Masalah tersebut adalah adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan (penjara), yang dalam pelbagai

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pidana Bersyarat Dalam Praktek.

Data dari Biro Pusat Statistik mengenai putusan hakim dalam perkara pidana memperlihatkan, bahwa secara nasional dari 126.295 perkara pidana pada tahun 1988 - 1989, sebanyak 101.242 perkara (atau 80,16%) dijatuhi pidana penjara, 3.351 perkara (2,6%) diputus dengan lain-lain seperti pembebasan (*vrijspreek*) dan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*), sementara yang diputus dengan pidana bersyarat berjumlah 10.184 perkara (14,3%) (BPS,1992: Data Statistik kriminal sumber data Pengadilan Negeri tahun 1988-1989). Ini berarti secara nasional penerapan pidana bersyarat dalam perkara pidana sepanjang tahun 1988-1989 tidak lebih dari 15 %. Pada ruang lingkup yang lebih kecil yaitu untuk wilayah propinsi DKI Jakarta serta wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Timur yang menjadi daerah penelitian, persentase tersebut lebih kecil lagi yaitu tidak lebih dari 2% (lihat tabel 1 dan 2).

Data di atas sekaligus juga memperlihatkan, bahwa secara nasional maupun dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil, jenis pidana yang paling banyak diterapkan oleh hakim dalam putusan perkara pidana adalah pidana penjara. Dan jika dilihat data dari tabel berikutnya (tabel 3,4 dan 5) maka dapat diketahui bahwa pidana penjara yang paling banyak diterapkan adalah pidana

## KESIMPULAN DAN SARAN

1. Saat ini eksistensi pidana penjara sebagai alat pengendali kejahatan sedang dalam masa krisis, karena terbukti kurang efektif serta menimbulkan banyak kerugian, baik pada pelaku maupun terhadap masyarakat. Sehingga banyak negara telah mengambil kebijakan untuk menghindari penggunaan pidana penjara ini, dan mengusahakan sebanyak mungkin pemakaian sanksi alternatif yang sifatnya *non custodial*.
2. Salah satu jenis sanksi alternatif yang terdapat dalam KUHP kita sekarang adalah pidana bersyarat. Namun praktek peradilan pidana di negara kita sampai saat ini memperlihatkan, bahwa penerapan sanksi pidana bersyarat masih sangat minim.
3. Ada banyak faktor yang menjadi sebab mengapa penerapan pidana bersyarat masih belum optimal. Di samping masih kuatnya pandangan masyarakat bahwa yang merupakan sanksi pidana adalah pidana penjara, sebab lainnya adalah: peraturan yang ada masih belum memberikan pedoman yang lengkap tentang penerapan pidana bersyarat, kurangnya kemampuan petugas dalam melakukan pengawasan dan pembinaan, kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terpidana bersyarat, sampai pada masalah teknis dan administrasi yang menghambat pelaksanaan pidana bersyarat tersebut.
4. Guna mengantisipasi berlakunya Konsep KUHP Baru yang akan menggantikan KUHP 1915, yang berpijak pada pemikiran dasar

untuk sehemat mungkin dengan pidana penjara, serta mengutamakan preferensi kepada sanksi pidana alternatif yang bersifat *non-custodial*, seperti pidana pengawasan, pidana kerja sosial dan pidana denda, maka perlu dilakukan upaya untuk memasyarakatkan bentuk-bentuk sanksi alternatif tersebut dengan cara mendayagunakan pidana bersyarat, sebagai salah satu sanksi alternatif yang diatur dalam KUHP sekarang.

5. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mendayagunakan pidana bersyarat sebagai sanksi alternatif untuk memasyarakatkan pelaku tindak pidana di luar lembaga, antara lain:
  - a. Membuat Standar Pelaksanaan Pidana Bersyarat sehingga penegak hukum mempunyai pedoman yang lebih lengkap untuk menerapkan pidana bersyarat.
  - b. Membuat peraturan yang memungkinkan pemberian pidana bersyarat diberikan secara imperatif dalam kondisi-kondisi tertentu.
  - c. Melakukan peningkatan dalam pengawasan dan pembinaan terpidana bersyarat, termasuk melibatkan peranan hakim wasmat.
  - d. Melakukan peningkatan dalam sarana dan prasarana bagi pelaksanaan pidana bersyarat.

oo0oo

## Daftar Pustaka.

- Atmasasmita, Romli: *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni, 1982.
- : *Dari Pemenjaraan Ke Pembinaan Narapidana*. Bandung: Penerbit Alumni, 1975.
- dan R.Achmad Soemdedi Pradja: *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Jakarta: BPHN, Bina Cipta, 1979.
- Bemmelen, van : *Hukum Penitensier (Hukum Pidana 2)*, terjemahan Hasnan. Bandung : Bina cipta, 1991.
- BPHN: Hasil Tim Pengkajian Hukum Pidana 1985/1986 jilid VI, tanpa tahun.
- BPHN: Hasil Tim Pengkajian Hukum Pidana 1987/1988, jilid VIII, tanpa tahun.
- BPHN: Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Kerjasama BPHN dengan Pak.Hukum - UNDIP, Semarang 28-30 Agustus 1980, Binacipta,1986.
- BPHN : "Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", 1980
- BPS : Statistik Kriminal, Sumber Data Pengadilan Negeri, 1988-1989, Jakarta, 1992.
- BPS : Statistik Kriminal, Sumber Data Lembaga Pemasyarakatan, 1990-1992, Jakarta, 1993.
- Departemen Kehakiman: Rancangan Undang-undang Pemasyarakatan, Jakarta: tanpa tahun.
- : *Konsep KUHP Baru, Buku I*, Jakarta, 1993.
- Fifth United Nations Congress on the Prevention of Crimes and the Treatment of Offenders, Report, New York,1976.